



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/2018

TENTANG

LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat;
  - b. bahwa OJK perlu mendukung pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyediaan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara Layanan Urut Dana, yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urut Dana.
6. Pengguna Layanan Urut Dana, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal yang melakukan pembelian saham penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urut Dana.
7. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui Penyelenggara Layanan Urut Dana.
8. Pemodal adalah Pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara Layanan Urut Dana.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### Pasal 2

Seluruh ketentuan bagi Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas tetap berlaku bagi Penerbit.

#### Pasal 3

Penawaran saham melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

- a. penawaran saham dilakukan melalui Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan nilai saham yang ditawarkan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 4

Penerbit bukan merupakan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jika:

- a. jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak; dan
- b. jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar rupiah).

BAB II  
PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA MELALUI  
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(*EQUITY CROWDFUNDING*)

Bagian Kesatu  
Perizinan

Pasal 5

Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua  
Kegiatan Usaha

Pasal 6

- (1) Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi Pengguna.
- (2) Penyelenggara dapat bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Paragraf 1

Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Badan hukum Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.

### Pasal 8

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berupa Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai Penyelenggara.

### Paragraf 2

#### Permodalan

### Pasal 9

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

### Paragraf 3

#### Kualifikasi Sumber Daya Manusia

### Pasal 10

- (1) Penyelenggara wajib memiliki:
  - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) orang anggota direksi dan 1 (satu) orang anggota komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.
- (2) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana.

Bagian Keempat  
Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan menggunakan Permohonan Perizinan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan dilampiri dokumen paling sedikit:
  - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang paling sedikit memuat:
    1. nama dan tempat kedudukan;
    2. kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*);
    3. permodalan;
    4. kepemilikan;
    5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi dan Komisaris atau pengurus dan pengawas; dan
    6. perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;
  - b. data pemegang saham (jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas):
    1. bagi orang perseorangan, dilampiri dengan:

- a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
- b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
  - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan;
  - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi,

atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. bagi badan hukum, dilampiri dengan:
    - a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi yang berwenang;
    - b) surat pernyataan direksi, yang menyatakan:
      - 1) setoran modal Penyelenggara tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan; dan
      - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  3. bagi pemerintah pusat, dilampiri dengan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal Negara untuk pendirian perusahaan;
  4. bagi pemerintah daerah, dilampiri dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. data Direksi dan Komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau paspor bagi warga negara asing;
  2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm;
  3. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
  4. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris yang menyatakan:

- a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, direksi, atau komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
- e. struktur organisasi Penyelenggara;
- f. pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- g. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
  2. target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
  3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- h. bukti kesiapan operasional berupa:
1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor atau unit layanan (*outlet*), berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai atas nama penyelenggara, atau perjanjian sewa gedung/ruangan; dan
  2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- i. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
- j. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna, dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan; dan
- k. bukti pelunasan biaya perizinan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
  - (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan lengkap sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
  - (4) Permohonan perizinan otomatis berlaku apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui.

Bagian Kelima  
Perubahan Kepemilikan

Pasal 12

Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam  
Kewajiban dan Larangan

Pasal 13

Penyelenggara wajib:

- a. melaksanakan reviu terhadap Penerbit, paling sedikit atas:
  1. legalitas Penerbit meliputi pengesahan badan hukum, organ perseroan, aspek hukum penambahan modal, batasan Penerbit, dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit atau proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
  2. dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit dalam rangka penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.
- b. mengunggah (*upload*) dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 secara *online* melalui *web* Penyelenggara;
- c. menyampaikan kepada pemodal atas perubahan material terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berpengaruh pada keputusan investasi Pemodal secara *online* melalui situs web Penyelenggara;
- d. memastikan pelaksanaan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Penerbit dan Pemodal;

- e. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran;
- f. melaksanakan program pendidikan pemodal;
- g. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit;
- h. memastikan batas penawaran oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
- i. menyediakan fasilitas komunikasi secara *online* antara Pemodal dengan Penerbit;
- j. memuat dalam web Penyelenggara mengenai risiko investasi, paling sedikit risiko:
  - 1. kegagalan proyek (jika ada);
  - 2. kerugian investasi;
  - 3. likuiditas;
  - 4. kelangkaan dividen; dan
  - 5. dilusi kepemilikan saham;
- k. memiliki sistem untuk memastikan calon Pemodal memenuhi kriteria sebagai Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- l. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Penerbit.

#### Pasal 14

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. terafiliasi dengan Penerbit yang menggunakan layanan jasanya;

- c. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada saham Penerbit yang menggunakan layanan jasanya;
- d. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- e. memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- f. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;
- g. memberikan perlakuan yang berbeda kepada setiap Penerbit;
- h. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Bagian Ketujuh  
Laporan Berkala

Pasal 15

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

- a. laporan bulanan; dan
- b. laporan tahunan.

Pasal 16

- (1) Laporan bulanan Penyelenggara wajib paling sedikit memuat:
  - a. laporan kinerja keuangan Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis

Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;

- b. laporan kinerja penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik;
  - c. Dokumen Elektronik dalam format database dengan struktur elemen database Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*); dan
  - d. pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan, sesuai Formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal diperlukan, OJK dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
  - (3) Laporan bulanan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
  - (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
  - (5) Penyampaian informasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditembuskan kepada anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan terdiri dari:
  - a. laporan keuangan; dan

- b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*);  
sesuai Formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau data tambahan kepada Penyelenggara.
  - (4) Laporan tahunan disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan dokumen elektronik.
  - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.

#### Bagian Kedelapan

#### Pencabutan Izin Atas Permohonan Penyelenggara

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya harus mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu  
Pernyataan Penyelenggara

Pasal 19

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. "OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM."
- b. "INFORMASI DALAM URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.";
- c. "PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.";

Bagian Kedua  
Batasan Penawaran Saham

Pasal 20

Penerbit hanya dapat menawarkan saham melalui 1 (satu) Penyelenggara Layanan Urun Dana dalam waktu yang

bersamaan.

#### Pasal 21

- (1) Batas maksimum nilai saham yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

#### Pasal 22

- (1) Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan bersama dengan Penyelenggara.
- (2) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran saham melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum.
- (3) Dalam hal penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam *escrow account* paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran saham batal demi hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Penawaran

#### Pasal 23

Masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

#### Pasal 24

Penerbit dilarang membatalkan penawaran saham melalui Layanan Urun Dana sejak dimulainya masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

#### Bagian Keempat Pembelian Saham

#### Pasal 25

Pembelian saham oleh Pemodal dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli ke dalam *escrow account* Penyelenggara.

#### Pasal 26

Penyelenggara wajib menyediakan sistem untuk memastikan pembelian saham oleh Pemodal sesuai dengan batasan pembelian oleh Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Bagian Kelima Penyerahan Dana dan Saham

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggara wajib menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran, jika Penerbit tidak menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan; atau
  - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Urun Dana telah dibeli oleh pemodal.

Pasal 28

- (1) Penerbit wajib menyerahkan saham kepada Penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari setelah Penerbit menerima dana pemodal dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Penyelenggara wajib mendistribusikan saham kepada pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima saham dari Penerbit.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada Kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

Pasal 29

Penerbit wajib menyerahkan saham kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran, jika Penerbit tidak menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh melalui Layanan Urun Dana.

Bagian Keenam

Pasar Sekunder

Pasal 30

- (1) Berdasarkan perjanjian dengan Penerbit, Penyelenggara dapat menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli saham Penerbit di pasar sekunder melalui laman Penyelenggara.
- (2) Perdagangan di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.
- (3) Penyelenggaraan dan penyediaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. menyediakan harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli;
- b. menyediakan sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual saham; dan
- c. menyelesaikan proses transaksi jual beli saham yang ada di sistem komunikasi antar Pengguna sampai dengan diterimanya saham oleh pembeli dan diterimanya dana oleh penjual.

#### BAB IV

### PENGGUNA JASA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

#### Bagian Kesatu

#### Penerbit

#### Pasal 31

Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.

#### Pasal 32

- (1) Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bukan merupakan:
  - a. perusahaan yang memiliki struktur kompleks secara komersial atau keuangan;
  - b. perusahaan terbuka dan anak perusahaan terbuka;
  - c. perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan; dan
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan kepada Penerbit selain yang telah diatur pada ayat (1).

### Pasal 33

Penerbit harus menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit mengenai:

- a. akta pendirian badan hukum Penerbit, termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi yang berwenang;
- b. jumlah dana yang ditargetkan dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham;
- c. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana (jika ada);
- d. risiko utama yang dihadapi Penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan (jika ada);
- e. rencana bisnis perusahaan tersebut; dan
- f. laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik.

### Pasal 34

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f sampai dengan pemuatan laporan keuangan Penerbit pada situs web Penyelenggara paling lama 6 (enam) bulan.

### Pasal 35

Dalam hal Penerbit akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Penerbit wajib menyatakan bahwa:

- a. berdasarkan anggaran dasar, kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- b. memiliki Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kedua  
Bukti Kepemilikan Saham

Pasal 36

- (1) Dalam hal saham yang diterbitkan berupa saham tanpa warkat, Penerbit wajib mencatatkan sahamnya di Kustodian yang disepakati oleh Penyelenggara dan Penerbit.
- (2) Pemodal yang membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan saham yang terdapat dalam rekening Efek pada Kustodian.
- (3) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan Efek kepada investor 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Bagian Ketiga  
Laporan Penerbit

Pasal 37

- (1) Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.
- (2) Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.

Pasal 38

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) jika:

- a. Penerbit telah mengumumkan paling kurang 1 (satu) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak;
- b. Penerbit telah mengumumkan paling kurang 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui Layanan Urun Dana dan total aset tidak lebih dari Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah); atau
- c. seluruh saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh Pihak lain.

#### Bagian Keempat Daftar Pemegang Saham

##### Pasal 39

Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham Penerbit atas nama Pemodal.

##### Pasal 40

Penyelenggara wajib menyediakan informasi kepada Penerbit untuk kepentingan pembuatan daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling sedikit meliputi:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; dan
- d. nama dan nomor rekening perbankan pemegang saham untuk mendistribusikan manfaat yang timbul dari saham tersebut.

Bagian Kedua

Pemodal

Pasal 41

- (1) Pemodal yang dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham Penerbit, memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham Penerbit, dan memenuhi kriteria Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Kriteria Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total penghasilan per tahun; dan
  - b. Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penghasilan per tahun.

Pasal 42

- (1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian saham melalui Layanan Urun Dana paling lama dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan sebelum penyelesaian atas transaksi dilakukan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui Penyelenggara.

BAB V

PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN  
SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY  
CROWDFUNDING*)

Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui  
Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity  
Crowdfunding*) antara Penyelenggara dengan Penerbit

Pasal 43

- (1) Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Penerbit dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dokumen elektronik yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah dana yang akan dihimpun dan saham yang akan ditawarkan;
  - f. besarnya komisi dan biaya terkait;
  - g. ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - h. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - i. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

BAB VI  
MITIGASI RISIKO

Pasal 44

Penyelenggara dan Pengguna wajib melakukan mitigasi risiko.

Pasal 45

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Pasal 46

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemodal.

BAB VII

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI  
PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA MELALUI  
PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI  
(*EQUITY CROWDFUNDING*)

Bagian Kesatu

Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 47

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.

- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

## Bagian Kedua Kerahasiaan Data

### Pasal 48

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data

pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

Bagian Ketiga  
Rekam Jejak Audit

Pasal 49

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

Bagian Keempat  
Sistem Pengamanan

Pasal 50

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem teknologi informasi yang aman dan andal.
- (2) Dalam menyediakan sistem teknologi informasi yang aman dan andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib:
  - a. melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian;

- b. menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
- c. ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi; dan
- d. menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

#### Pasal 51

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, melalui fungsi *internal dispute resolution* maupun *external dispute resolution*.

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).
- (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 54

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

#### Pasal 55

Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

#### Pasal 56

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

Pasal 57

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:
  - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
  - b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 59

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 60

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
  - b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 62

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 63

- (1) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
- (2) Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

## BAB X

### PRINSIP MENGENAL NASABAH

#### Pasal 64

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 65

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan
  - g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 66

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 67

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 kepada masyarakat.

### BAB XII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 68

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK.

#### Pasal 69

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dapat berlaku pula bagi penyelenggaraan layanan penawaran Efek bersifat ekuitas selain saham.
- (2) Pemberlakuan penyelenggaraan layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 70

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

#### Pasal 71

Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dilarang membuat kontrak baru dengan Penerbit kecuali Penyelenggara telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 72

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat melakukan kegiatan Layanan Urun Dana setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 73

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, kampanye penawaran saham melalui Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang masih berlangsung dengan nilai dan jangka waktu melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tetap dapat dilanjutkan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2018  
TENTANG  
LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS  
TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari pertumbuhan sektor keuangan. Sektor keuangan menjadi lokomotif pertumbuhan sektor lain melalui akumulasi kapital dan inovasi teknologi. Lebih tepatnya, sektor keuangan mampu memobilisasi penyaluran dana. Sektor keuangan menyediakan dana bagi para pihak yang membutuhkan melalui berbagai instrumen keuangan. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan jasa keuangan pun semakin kompleks. Di satu sisi teknologi memudahkan masyarakat mengakses produk keuangan (inklusif) namun di sisi lain teknologi juga dapat menjadikan produk keuangan semakin bias dan kompleks pengaturan dan pengawasannya. Dalam industri jasa keuangan, salah satu inovasi teknologi yang dapat digunakan masyarakat adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, atau yang lebih dikenal dengan *Equity Crowdfunding*. Di beberapa Negara praktik *Equity Crowdfunding* ini telah dilakukan dan memiliki dasar hukum.

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jual beli saham berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko, baik bagi Penyelenggara maupun Pengguna, yaitu pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini Penerbit saham dan pihak yang memberikan dana dalam hal

ini Pemodal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi.

Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up company*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan yang berkaitan dengan penghimpunan dana masyarakat menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana. Dengan pendekatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mendorong penerapan keterbukaan informasi oleh Penerbit, terbentuknya penyelenggara yang kredibel, serta terbangunnya sistem IT yang aman dan andal dalam kegiatan Urun Dana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas yang harus diikuti oleh Penerbit antara lain:

- a. Rapat umum pemegang saham;
- b. Penambahan modal; dan
- c. Hak pemegang saham.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi hanya terbatas pada jenis koperasi jasa.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “modal sendiri” adalah simpanan pokok, simpanan wajib dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi” termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan *database*.

Keahlian dibuktikan dengan adanya sertifikasi keahlian atau surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang teknologi informasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “direksi”:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

Yang dimaksud dengan “komisaris”:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada OJK *Incubator Center*.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah

Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna” yaitu bentuk komitmen yang perlu disusun secara formal dan sah oleh Penyelenggara terkait rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “bukti pelunasan biaya perizinan” yaitu tanda bukti secara sah atas pembayaran biaya perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara dilakukan untuk menilai kelayakan dan kesesuaian calon pemilik dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan yang disusun mempertimbangkan prinsip-prinsip standar akuntansi keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembalian dana beserta manfaat dikembalikan secara proporsional terhadap setiap pemodal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada distribusi saham secara elektronik melalui penitipan kolektif pada Kustodian, Penerbit wajib terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan pemodal telah memiliki rekening Efek pada Kustodian.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Contoh perusahaan yang memiliki stuktur kompleks secara komersial atau keuangan antara lain perusahaan investasi atau lembaga keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebelum penyelesaian atas transaksi dilakukan” adalah sebelum Penyelenggara menyerahkan dana dari Pemodal kepada Penerbit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” mencakup seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), antara lain risiko operasional, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan dividen, dan risiko dilusi kepemilikan saham.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi” adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi

Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Contoh penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain *big data analytic*, *aggregator*, *robo advisor*, atau *blockchain*.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*Aggregator*” adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*Blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

## Pasal 46

### Ayat (1)

Tujuan kewajiban penggunaan *escrow account* dan *virtual account* dalam penyelenggaraan kegiatan Layanan Jual Beli Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yaitu

larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penggalangan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana” dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mudah dibaca dan dimengerti” meliputi penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, kalimat, dan/atau simbol, diagram yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi Pengguna.

Kewajiban penggunaan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti dilakukan atas dokumen yang:

- a. memuat hak dan kewajiban Pengguna;
- b. dapat digunakan Pengguna untuk mengambil keputusan; dan
- c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Pengguna secara hukum.

Ayat (2)

Bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen.

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dengan bahasa lain dalam setiap dokumen, penafsiran yang digunakan adalah bahasa Indonesia.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan” adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terdaftar” adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan

efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 58

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian baku” yaitu perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan layanan kepada Pengguna secara masal.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Penyelenggara yang mengeluarkan layanan dilarang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan Pengguna bukan merupakan tanggung jawab Penyelenggara apabila terdapat permasalahan.

#### Huruf b

Contoh klausula yang dilarang pada huruf ini adalah “Tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penyelenggara beserta segala perubahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir aplikasi ini.” Berdasarkan asas kepatutan, para pihak terikat pada syarat-syarat perjanjian yang seharusnya sudah diketahui sebelumnya. Para pihak tidak mungkin dapat mengetahui dan memahami syarat-syarat yang belum ada.

## Pasal 59

Yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada Pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.

## Pasal 60

Yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan.

Standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada Pengguna.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif”, yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan/atau melalui mekanisme sistem yang terintegrasi yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR